



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 222/IT3/KP/2017
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN TATA USAHA
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Drs. Dedi Suryadi, NIP 196605271991031004, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor telah meninggal dunia, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya tersebut dan mengangkat Kepala Bagian Tata Usaha yang baru sebagai penggantinya;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Sdr. Drs. Badrudin, NIP 196708221991031003, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengangkatan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
 6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Dedi Suryadi, NIP 196605271991031004, dari tugasnya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugasnya tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Drs. Badrudin, NIP 196708221991031003, Penata Tingkat I (Gol. III/d) sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Oktober 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.